



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 399 /BAPPEDA/2022**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN CINTA STATISTIK PADA KABUPATEN/KOTA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting yang tepat sasaran di Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya data statistik hingga ke tingkat desa/kelurahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa Program Desa/Kelurahan Cinta Statistik merupakan Inovasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam rangka untuk menghasilkan data berkualitas tingkat kelurahan atau desa, maka perlu dibentuk Desa/Kelurahan Cinta Statistik di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang bertujuan meningkatkan peran desa dan kelurahan terhadap data statistik di tingkat desa/kelurahan yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Cinta Statistik pada Kabupaten/Kota;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Cinta Statistik pada Kabupaten/Kota;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Cinta Statistik pada Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur bersama Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Cinta Statistik pada Kabupaten/Kota;
- f. menyusun ulang Rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang